



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 335/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban Masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang bermutu dan berkualitas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau pemerintah desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan adanya surat Pengelola PAUD Tunas Baru Nomor PTB.421.1/24/XI/2023 Hal Usulan Penegerian Satuan PAUD, tanggal 21 November 2023, Kepala Satuan PAUD SAINT JACOB Nomor 18/PAUD.SJB/XII/2023 Hal Usulan Penegerian Satuan PAUD, tanggal 18 Desember 2023, Kepala Satuan PAUD KB, BINA KASIH Nomor 11/P.BK/VIII/2024 Hal Usulan Penegerian Satuan PAUD, tanggal 1 Agusrus 2024, perlu mengubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Belu;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Bupati Belu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah kabupaten Belu Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

2. Surat Pengelola PAUD Tunas Baru Nomor PTB.421.1/24 /XI/2023;
3. Surat Kepala Satuan PAUD SAINT JACOB Nomor 18/ PAUD.SJB/XII/2023 Hal Usulan Penegerian Satuan PAUD, tanggal 18 Desember 2023; dan
4. Surat Kepala Satuan PAUD KB, BINA KASIH Nomor 11/ P.BK/VIII/2024 Hal Usulan Penegerian Satuan PAUD, tanggal 1 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI BELU,
ALOYSIUS HALESERENS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 335/HK/2024
TANGGAL : 8 OKTOBER 2024

DAFTAR PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO.	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	KETERANGAN	
	NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	DESA	KECAMATAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Baru	Taman Kanak-Kanak Negeri Tunas Baru	Naitimu	Tasifeto Barat
2.	Pendidikan Anak Usia Dini Bina Kasih	Taman Kanak-Kanak Negeri Bina Kasih	Kabuna	Kakuluk Mesak
3.	Pendidikan Anak Usia Dini Saint Jacob	Taman Kanak-Kanak Negeri Saint Jacob	Umaklaran	Tasifeto Timur

Plt. BUPATI BELU,
ALOYSIUS HALESERENS